




# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022-2027**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Alamat Kantor: Jln. Dahlia No.2-4  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menjabarkan langkah – langkah strategis yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Pematang Siantar Tahun 2017 – 2022, dapat mengatasi Masalah Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang Ekonomi, Sosial Politik dan Hukum serta pemenuhan hak perempuan dan Anak , yang berdampak pada Visi Kota Pematang Siantar menciptakan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan andil Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi, pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik serta perubahan taraf kehidupan pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup Perempuan dan keluarga, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027.

Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dan dengan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , RPJMD Kota Pematangsiantar, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas PPPA Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pematangsiantar. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor. 04 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Sosial, Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas Keluarga serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak .

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6)
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor ...);
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

**Peraturan lain yang perlu dicantumkan dalam Renstra:**

**1. Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang- Undang Urusan Bidang Sosial, antara Lain :

- a. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang – Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

c. Undang – Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- j. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- l. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

## **2. Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Peraturan Pemerintah terkait Urusan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;  
Peraturan Pemerintah terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;

2. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu- isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
3. Menampilkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi , sumber daya , kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.



## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.

## **Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar .

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan Tugas, menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan perundang – undangan;
- f. Penetapan sistim data gender dan anak ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi masyarakat ;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender ;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga ;

- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak :
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan ;
- n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar**

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
- 4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak
- 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6. Pejabat Fungsional terdiri dari :
  - a. Penyuluh Sosial Ahli Madya sebanyak 1 orang
  - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda sebanyak 5 orang
  - c. Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 04 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

#### **Kepala Dinas**

Tugas Kepala Dinas:

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;

- b. Pelaksanaan dan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Penetapan system data gender dan anak;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- h. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- k. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan;
- m. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventaris, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang lingkungan Dinas ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan (pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan menyurat, pengarsipan surat menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan Dinas;
- c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

**2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, yaitu :

- a. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada rehabilitasi sosial;

- b. pengumpulan/pengolahan data, penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan rehabilitasi sosial dan sumbangan sosial;
- c. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, anak korban kekerasan, anak korban narkoba dan anak bermasalah lainnya, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya dan korban tindak kekerasan;
- d. penyelenggara sosial, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penetapan standar pelayanan dan penanggulangan anak nakal dan korban narkoba sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
  - rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial;
  - rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial;
  - rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial
- f. pengumpulan pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penentuan standar pelaksanaan dalam penyelenggaraan bantuan sosial;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- i. pelaksanaan pelaporan bimbingan teknis serta pemantauan dan mengevaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat/kesejahteraan sosial, karang taruna dan Lembaga kesejahteraan sosial;
- j. pemberian fasilitasi program kerjasama dengan badan usaha swasta untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan dalam pembinaan jiwa kepahlawanan dan keperintisan serta pemeliharaan pekuburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pemeliharaan dan pembangunan symbol-simbol kepahlawanan sesuai dengan ketentuan;
- m. pelaksanaan pemeliharaan/keperawatan taman makam pahlawan bahagia dan tempat pemakaman umum;
- n. pendataan dan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
- o. pelaksanaan pemberdayaan manajemen professional bimbingan usaha, motivasi dan fasilitasi pengembangan organisasi sosial,karang taruna,;dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pengumpulan /pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada korban bencana dan sumbangan sosial serta dalam melaksanakan kegiatan dan pemberian izin pengumpulan sumbangan sosial;
- b. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam, bencana kebakaran dan sumbangan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemberian bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam penanggulangan korban bencana;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
  - rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis dan Orang Dalam Gangguan Jiwa di luar panti sosial dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan anak terlantar; dan
  - perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Pematangsiantar;
- f. pelaksanaan pendataan bencana yang terjadi dalam keadaan darurat dalam rangka pengamanan yang terjadi di lapangan;
- g. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan pemberian bantuan jaminan sosial;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas , mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- i. penyiapan bahan dan pengembangan kemitraan dalam pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- j. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan jaminan sosial keluarga;
- k. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan jaminan sosial keluarga;

- l. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data, menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan pemberian bantuan pendampingan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
- m. sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan, Perangkat Daerah dan masyarakat umum;
- n. pengumpulan/penyajian data para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengadvokasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta ekonomi;
- o. verifikasi komitmen kehadiran anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan fasilitas pendidikan dan Kesehatan pada waktu yang telah diberikan;
- p. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
- q. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas akses layanan pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi seluruh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- s. penyapan bahan dan menyusun laporan kinerja pendampingan sosial;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bidang

Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dan perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan Perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan



terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan Perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data informasi forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang perlindungan perempuan;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan ;

- o. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan kebijakan pemenuhan hak anak, informasi dan partisipasi anak dan data informasi;
- p. penyiapan perumusan kajian forum koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang khusus anak, kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- u. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesetaraan gender dalam pemberdayaan dan ekonomi kepada seluruh unit lingkungan bidang kualitas hidup Perempuan, kualitas keluarga, politik/hukum;
- v. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- bb. pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;

- cc. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- dd. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ee. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ff. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- gg. penyiapan fasilitasi sosialisasi dan pendistribusian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- hh. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- ii. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- jj. penyiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- kk.pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik dan hukum; dan pelaksanaan fungsi lain yang oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**2.2 Sumberdaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar**

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS) yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang terdiri dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH),Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK), PEKSOS,PSM, Relawan dan Tagana

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pada Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kota Prematangsiantar Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	9	10	19
3	D3	1	-	1
4	S1	25	4	29
5	S2	2	-	2
6	S3	-	-	-
	Total .....	37	14	51

Tingkat Pendidikan pada Dinas Sosial,Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari :

- 1. SMA sebanyak:19 Orang ( PNS : 9 Orang dan Non PNS 10 Orang)
- 2. D3 sebanyak: 1 Orang ( PNS : 1 Orang dan Non PNS 0 Orang )
- 3. S1 sebanyak: 29 Orang ( PNS : 25 Orang dan Non PNS 4 Orang)
- 4. S2 sebanyak: 2 Orang ( PNS : 2 Orang dan Non PNS 0 Orang )

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pematang Siantar Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	8 Orang
2	Golongan III	24 Orang
3	Golongan IV	5 Orang
	Total.....	37 orang

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar terdiri dari :

Golongan II : 8 Orang ( 6 orang Staf Sekretariat, 1 orang staf Bidang Sosial dan 1 orang staf bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak )

1. Golongan III : 24 Orang ( 3 orang Bagian Sekretariat dan 4 Orang Bidang Sosial, 4 orang Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, 1 orang Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan 12 orang penyetaraan jabatan Fungsional )

2. Golongan IV : 5 Orang ( 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Jabatan Fungsional dan 1 orang Staf )

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota**  
**Pematang Siantar Tahun 2022**

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1 Unit		1 Unit
2	Rumah Singgah	1 Unit		1 Unit
3	Gudang Buffer Stock	1 Unit		1 Unit
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit		2 Unit
5	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	1 Unit	2 Unit
6	Timbangan	1 buah		1 buah
7	Mesin Ketik Manual	1 buah	1 rusak	2 buah
8	Filling Kabinet	6 buah		6 buah
9	Papan Nama Internal	1 buah		1 buah

10	Papan Pengumuman	1 buah		1 buah
11	Kursi tamu	1 set		1 set
12	Kursi Putar	15 buah		15 buah
13	Mesin Potong Rumput	1 buah		1 buah
14	Kipas Angin	2 buah		2 buah
15	Kompor gas	5 buah		5 buah
16	Tabung Gas	5 buah		5 buah
17	Televisi	1 Unit		1 Unit
18	Laptop	9 Unit		9 Unit
19	Printer	10 buah		10 buah

Tabel diatas menunjukkan jenis, jumlah dan keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pematangsiantar keadaan sampai Tahun 2022. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam keadaan baik dan dalam keadaan rusak.

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah :

1. Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan sosial
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis
6. Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan sosial
7. Pendampingan dalam penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

Pendampingan dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pencapaian Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

**Tabel TC.23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota**

**Pematangsiantar Tahun 2017 - 2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial				100	100	100	98	98	87	65	62	92	99	87	65	62	93,87	101,02

[illegible]



7.	Persentase Penyelesaian pegaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)				0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,00 3	0,00 3	0,00 5	0,01 1	0,01 5	2,5	2,5	4,16	9,16	15

**Tabel T-C 24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Pematangsiantar Tahun 2021**

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuh an	
					2021					2021					2021	Angga ran	Rea lisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,An ak Terlantar,Lan sia Terlantar,sert a Gepeng di Luar Panti Sosial					32.366.972					32.366.972					100%		
2.Program Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					115.000.000					40.000.000					34,78 %		

3.Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota					630.341.706					547.340.810					86,83 %		
4.Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					42.098.811					14.281.811					33,92 %		
5.Pogram Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota					46.615.100					46.114.100					98,93 %		
6.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota					653.871.672					576.024.953					88,09 %		

7.Pelembagaa n PHA pada Lembaga Pemerintah,N on Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota					60.363.406					59.913.100					99,25 %		
8.Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					12.985.000					12.985.000					100 %		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Hasil analisis tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Adapun Tantangan dalam Pelayanan Bidang/Urusan Sosial yaitu:

- a. Kurangnya kejujuran masyarakat ( mampu )sebagai penerima manfaat/ bantuan sosial sehingga jumlah DTKS terus meningkat
- b. Belum maksimalnya tindak lanjut penanganan Gelandangan dan pengemis setelah razia
- c. Belum maksimalnya pendataan ( Verifikasi dan Validasi Data ) oleh pekerja sosial yang terlibat, sehingga penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Adapun tantangan yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Adapun Peluang di bidang Sosial yaitu :

- a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pematangsiantar
- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam tindak lanjut penanganan Gelandangan dan Pengemis yang telah di Razia

Peluang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kemajuan organisasi di masa depan adalah ;

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar**

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum seluruhnya PPKS masuk ke dalam DTKS	Belum optimalnya peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Mekanisme dan prosedur pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum maksimal
		Penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum terpenuhi
2.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pematang Siantar belum optimal	Pelaksanaan PPRG di perangkat daerah belum optimal	Pemahaman Perangkat Daerah tentang kebijakan pelaksanaan PPRG masih rendah
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
			Belum terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A)
			Belum adanya Rumah Aman
		Kekerasan terhadap anak masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait



			melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
			Belum terbentuknya UPT P2TP2A
			Belum adanya Rumah Aman

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Kepala Daerah terpilih yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode Tahun 2022– 2027, maka ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar yaitu meneruskan : “ **Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas** “.

Makna Visi tersebut adalah :

- SEHAT** : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara jasmani dan Rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan Infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah , serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.
- SEJAHTERA** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.
- SEJAHTERA** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa,

dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.

**BERKUALITAS** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Untuk mencapai atau mewujudkan Visi Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian melalui perumusan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemik dan atau pasca pandemik covid-19
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Program yang mendukung kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar pada Misi Pertama pada Program ke 7 (tujuh ) yaitu: “ Peningkatan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )”.

Adapun Program yang mendukung Misi Wali Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Penanganan Bencana
- c. Program Pemberdayaan Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Faktor – faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Masih banyak masyarakat yang mampu mengaku miskin dan mendapatkan bantuan sosial, sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial ,Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar**

#### **Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara**

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan Pemerintahan sama,perbedaannya pada skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera dengan Rensta Dinas Sosial Kabupaten/Kota mempunyai urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki namun tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Adapun Program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang mendukung Kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar adalah Program Penanganan Bencana dimana Kota Pematangsiantar mendapatkan Bantuan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupa Bahan Pangan, dan Sandang.

#### **Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI**

Renstra Kementerian 2020 – 2024 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diuraikan dengan 4 fungsi pokok yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial
3. Perlindungan Sosial

#### 4. Jaminan Sosial

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar 2022 – 2027 telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial dimana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Renstra Kementerian Sosial

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luas Pemakaman Umum yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar seluas 13,5 Ha, sedangkan Taman Makam Pahlawan dengan jumlah 843 Makam yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau terdapat dalam dokumen RT/RW Kota Pematangsiantar.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Program Keluarga Harapan
- b. Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Program Sembako
- c. Pelayanan Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data DTKS
- d. Pelayanan Atur Menu Perbaikan pada NIK
- e. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Kartu InPintar (KIP)
- f. Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)/Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
- g. Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas
- h. Pelayanan Orang Terlantar (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis )

- i. Pelayanan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
- j. Pelayanan Korban Kebakaran
- k. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemakaman

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/PMKS
2. Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kota Pematang Siantar;
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANG SIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pematangsiantar Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027**

No	RPJMD					RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
1.	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penuruna n PPKS/ PMKS	1 Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu kebutuhan dasarnya	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,An ak Terlantar,La njut Usia Terlantar serta Gelandanga n dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	

No	RPJMD					RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	covid-19									Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana
									Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial
				Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan		2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta peran perempuan dalam	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan



No	RPJMD					RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
							pembangunan			penganggaran yang Responsif Gender
									Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan
									Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan

No	RPJMD					RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Perangkat Daerah
									Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
										Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Tujuan dan Sasaran jangka menengah sampai 2027 adalah sebagai berikut adalah :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR RENSTRA
					2023	2024	2025	2026	
		<b>URUSAN SOSIAL</b>							
1.	Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS )	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

		Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Keadilan Gender	Jumlah OPD yang melaksanakan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD
		Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Perangkat Daerah	B	B	A	A	A	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	82	82	82	82
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1

Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

## **BAB V.**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas			
Misi I : Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera,humanis,agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>Urusan Sosial</b>		
Tujuan I	<b>Sasaran 1.</b>	<b>Strategi 1.1</b>	<b>Arah Kebijakan 1.1</b>
Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terantar serta Gepeng di Luar Panti	Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti terpenuhi.
		<b>Strategi 1.2</b>  Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	<b>Arah Kebijakan 1.2</b>  Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana terpenuhi.
	<b>Sasaran 2.</b>	<b>Strategi 2.</b>	<b>Arah Kebijakan 2</b>
	Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Pendataan Penerima Bantuan Sosial , dengan peningkatankualitas Sumber SDM PKH, TKSK,PEKSOS,PSM,Relawan dan TAGANA	Peningkatan pendataan PPKS/PMKS difokuskan pada masyarakat tidak mampu

	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
	Sasaran 1 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Strategi 1 Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender termasuk PPRG	Arah Kebijakan 1 Meningkatnya pemahaman tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender termasuk PPRG
	Sasaran 2	Strategi 2	Arah Kebijakan 2
	Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan
	Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Strategi 3 Perangkat Daerah terkait melakukan komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap Anak	Arah Kebijakan 3  Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra selama lima tahun sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

#### **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

- Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

#### **4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

#### **6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

#### **7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **8. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota

-

### **1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kab/Kota

- Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota

### **2. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kab/kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota.
- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota

Tabel TC.27  
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Penurunan PPKS/PMKS	Persen	0.08	0.03		0.05		0.06		0.08		0.09		0.09		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	50	50	375,662,589	55	379,419,215	100	383,213,407	100	387,045,541	100	390,915,997	70	1,916,256,749	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persen	100	100	375,662,589	100	379,419,215	100	383,213,407	100	387,045,541	100	390,915,997	100	1,916,256,749	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	33	33	101,245,715	33	102,258,172	33	103,280,754	33	104,313,561	33	105,356,697	33	516,454,899	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	orang	239	239	274,416,874	239	277,161,043	193	279,932,653	195	282,731,980	200	285,559,299	200	1,399,801,849	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	Persen	100	100	688,538,799	100	695,424,187	100	702,378,429	100	709,402,213	100	716,496,235	100	3,512,239,863	Dinsos P3A Kota Pematangsiant ar
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persen	100	100	688,538,799	100	695,424,187	100	648,378,429	100	654,862,213	100	661,410,835	100	3,348,614,463	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	354,060,000	610	357,600,600	610	307,176,606	610	310,248,372	610	313,350,856	610	1,642,436,434	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	183,000,000	610	184,830,000	610	186,678,300	610	188,545,083	610	190,430,534	610	933,483,917	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	40	94,378,799	40	95,322,587	40	96,275,813	40	97,238,571	40	98,210,957	40	481,426,727	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	4,500,000	10	4,545,000	10	4,590,450	10	4,636,355	10	4,682,718	10	22,954,523	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	12,000,000	610	12,120,000	610	12,241,200	610	12,363,612	610	12,487,248	610	61,212,060	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	4,500,000	610	4,545,000	610	4,590,450	610	4,636,355	610	4,682,718	610	22,954,523	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	1,500,000	5	1,515,000	5	1,530,150	5	1,545,452	5	1,560,906	5	7,651,508	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	25	8,000,000	25	8,080,000	25	8,160,800	25	8,242,408	25	8,324,832	25	40,808,040	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	13,000,000	50	13,130,000	50	13,261,300	50	13,393,913	50	13,527,852	50	66,313,065	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	3,600,000	50	3,636,000	50	3,672,360	50	3,709,084	50	3,746,174	50	18,363,618	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	5,000,000	50	5,050,000	50	5,100,500	50	5,151,505	50	5,203,020	50	25,505,025	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4	4	5,000,000	4	5,050,000	4	5,100,500	4	5,151,505	4	5,203,020	4	25,505,025	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	Persen	-	-	0	-	-	-	54,000,000	100	54,540,000	100	55,085,400	100	163,625,400	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	54,000,000	5	54,540,000	5	55,085,400	5	163,625,400	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial	Persen	100	100	201,074,440	100	203,085,184	100	205,116,036	100	207,167,197	100	209,238,869	100	1,025,681,726	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persen	100	100	201,074,440	100	203,085,184	100	205,116,036	100	207,167,197	100	209,238,869	100	1,025,681,726	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	orang	94,987	94,987	76,874,440	94,987	77,643,184	90,238	78,419,616	84,824	79,203,812	78,039	79,995,851	78,039	392,136,904	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Keluarga	19,178	150	45,000,000	150	45,450,000	150	45,904,500	150	46,363,545	150	46,827,180	150	229,545,225	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	531	63	79,200,000	700	79,992,000	700	80,791,920	700	81,599,839	700	82,415,838	700	403,999,597	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
			Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial	Persen	90	90		90		90		90		90		90		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	155,600,000	100	157,156,000	100	158,727,560	100	160,314,836	100	161,917,984	100	793,716,380	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100	100	98,000,000	100	98,980,000	100	99,969,800	100	100,969,498	100	101,979,193	100	499,898,491	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	63,000,000	120	63,630,000	120	64,266,300	120	64,908,963	120	65,558,053	120	321,363,316	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	12,000,000	30	12,120,000	30	12,241,200	30	12,363,612	30	12,487,248	30	61,212,060	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	15,000,000	1	15,150,000	1	15,301,500	1	15,454,515	1	15,609,060	1	76,515,075	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	3,000,000	5	3,030,000	5	3,060,300	5	3,090,903	5	3,121,812	5	15,303,015	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	5,000,000	10	5,050,000	10	5,100,500	10	5,151,505	10	5,203,020	10	25,505,025	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	57,600,000	100	58,176,000	100	58,757,760	100	59,345,338	100	59,938,791	100	293,817,889	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	24	24	57,600,000	24	58,176,000	24	58,757,760	24	59,345,338	24	59,938,791	24	293,817,889	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persen	100	100	18,439,500	100	18,623,895	100	18,810,134	100	18,998,235	100	19,188,218	100	94,059,982	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persen	100	100	18,439,500	100	18,623,895	100	18,810,134	100	18,998,235	100	19,188,218	100	94,059,982	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	6,000,000	1	6,060,000	1	6,120,600	1	6,181,806	1	6,243,624	1	30,606,030	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	855	855	12,439,500	855	12,563,895	865	12,689,534	876	12,816,429	888	12,944,594	888	63,453,952	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Peran Perempuan dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.85	96		96.15		96.30		96.45		97.00		97.00		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar



Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Persen	35,80	35.85		36.00		36.50		37		37.50		37.50	Dinsos P3A Kota Pematangsiant ar	
	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan		Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Dinsos P3A Kota Pematangsiant ar	
	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Dinsos P3A Kota Pematangsiant ar	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	35,80	35.85	175,015,215	36.00	176,765,367	36.50	178,533,021	37	180,318,351	37.50	182,121,535	37.50	892,753,489	Dinsos P3A Kota Pematangsiant ar
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persen	100	100	72,515,215	100	73,240,367	100	73,972,771	100	74,712,499	100	75,459,624	100	369,900,475	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	33	33	20,000,000	35	20,200,000	35	20,402,000	35	20,606,020	35	20,812,080	35	102,020,100	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	33	33	52,515,215	35	53,040,367	35	53,570,771	35	54,106,479	35	54,647,543	35	267,880,375	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100	35,000,000	100	35,350,000	100	35,703,500	100	36,060,535	100	36,421,140	100	178,535,175	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	35,000,000	1	35,350,000	1	35,703,500	1	36,060,535	1	36,421,140	1	178,535,175	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	67,500,000	100	68,175,000	100	68,856,750	100	69,545,318	100	70,240,771	100	344,317,838	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	20	20	55,000,000	20	55,550,000	20	56,105,500	20	56,666,555	20	57,233,221	20	280,555,276	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	12	12	12,500,000	12	12,625,000	12	12,751,250	12	12,878,763	12	13,007,550	12	63,762,563	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	Persen	100	100	60,000,000	100	60,600,000	100	61,206,000	100	61,818,060	100	62,436,241	100	306,060,301	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	30,000,000	100	30,300,000	100	30,603,000	100	30,909,030	100	31,218,120	100	153,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120		153,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	-	100	30,300,000	100	30,603,000	100	30,909,030	100	31,218,120	100	123,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	Orang	-	-	-	40	30,300,000	40	30,603,000	40	30,909,030	40	31,218,120	40	123,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Konseling Keluarga	Persen	100	100	650,000,000	100	656,500,000	100	663,065,000	100	669,695,650	100	676,392,607	100	3,315,653,257	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persen	100	100	650,000,000	100	656,500,000	100	663,065,000	100	669,695,650	100	676,392,607	100	3,315,653,257	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	42	42	650,000,000	42	656,500,000	42	663,065,000	42	669,695,650	42	676,392,607	42	3,315,653,257	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kelurahan Ramah Anak	Persen	70	70	173,860,926	80	175,599,535	90	177,355,531	100	179,129,086	100	180,920,377	100	886,865,455	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Persen	100	100	66,138,906	100	66,800,295	100	67,468,298	100	68,142,981	100	68,824,411	100	337,374,891	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	66,138,906	1	66,800,295	1	67,468,298	1	68,142,981	1	68,824,411	1	337,374,891	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persen	100	100	107,722,020	100	108,799,240	100	109,887,233	100	110,986,105	100	112,095,966	100	549,490,564	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	47	47	42,722,020	47	43,149,240	47	43,580,733	47	44,016,540	47	44,456,705	47	217,925,238	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	35,000,000	12	35,350,000	12	35,703,500	12 Dokumen	36,060,535	12	36,421,140	12	178,535,175	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	1	153,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani	Persen	100	100	60,000,000	100	60,600,000	100	61,206,000	100	61,818,060	100	62,436,241	100	306,060,301	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Persen	100	100	30,000,000	100	30,300,000	100	30,603,000	100	30,909,030	100	31,218,120	100	153,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, kecamatan Layak Anak, desa /kelurahan layak anak,DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	6	6	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	1	153,030,150	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	76,515,075	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang	20	20	15,000,000	20	15,150,000	20	15,301,500	20	15,454,515	20	15,609,060	20	76,515,075	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	76,515,075	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan bagi AMPK	orang	1	1	10,000,000	1	10,100,000	1	10,201,000	1	10,303,010	1	10,406,040	1	51,010,050	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,050,000	1	5,100,500	1	5,151,505	1	5,203,020	1	25,505,025	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kiberja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat		CC		B		B		B		B		B		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		85,70		80		80		80		80		80		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah		-		1		1		1		1		1		Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	4,873,230,615	B	4,921,962,921	B	4,971,182,550	B	5,020,894,376	B	5,071,103,320	B	24,858,373,782	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	18,000,000	100	18,180,000	100	18,361,800	100	18,545,418	100	18,730,872	101	91,818,090	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	3	6,000,000	3	6,060,000	3	6,120,600	3	6,181,806	3	6,243,624	3	30,606,030	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	6,000,000	1	6,060,000	1	6,120,600	1	6,181,806	1	6,243,624	1	30,606,030	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	3	6,000,000	3	6,060,000	3	6,120,600	3	6,181,806	3	6,243,624	3	30,606,030	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	4,250,000,000	100	4,292,500,000	100	4,335,425,000	100	4,378,779,250	100	4,422,567,043	100	21,679,271,293	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	40	4,250,000,000	40	4,292,500,000	40	4,335,425,000	40	4,378,779,250	40	4,422,567,043	40	21,679,271,293	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	192,159,965	100	164,081,565	100	165,722,380	100	167,379,604	100	169,053,400	100	858,396,914	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	4,519,965	12	4,565,165	12	4,610,816	12	4,656,924	12	4,703,494	12	23,056,364	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	43,939,083	12	39,378,474	12	39,772,259	12	40,169,981	12	40,571,681	12	203,831,478	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12	12	6,000,000	12	6,060,000	12	6,120,600	12	6,181,806	12	6,243,624	12	30,606,030	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	7,400,000	12	7,474,000	12	7,548,740	12	7,624,227	12	7,700,470	12	37,747,437	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	20,000,000	12	15,200,000	12	15,352,000	12	15,505,520	12	15,660,575	12	81,718,095	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	90	99,300,917	90	80,293,926	90	81,096,865	90	81,907,834	90	82,726,912	90	425,326,455	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	11,000,000	12	11,110,000	12	11,221,100	12	11,333,311	12	11,446,644	12	56,111,055	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	36,000,000	100	30,360,000	100	30,663,600	100	30,970,236	100	31,279,938	100	159,273,774	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Sasaran/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	5	36,000,000	5	30,360,000	5	30,663,600	5	30,970,236	5	31,279,938	5	159,273,774	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	342,515,400	100	345,940,554	100	349,399,960	100	352,893,959	100	356,422,899	100	1,747,172,771	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	16,835,400	12	17,003,754	12	17,173,792	12	17,345,529	12	17,518,985	12	85,877,460	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	325,680,000	12	328,936,800	12	332,226,168	12	335,548,430	12	338,903,914	12	1,661,295,312	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	34,555,250	100	70,900,803	100	71,609,811	100	72,325,909	100	73,049,168	100	322,440,939	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	29,555,250	4	25,850,803	4	26,109,311	4	26,370,404	4	26,634,108	4	134,519,874	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	13	5,000,000	13	5,050,000	13	5,100,500	13	5,151,505	13	5,203,020	13	25,505,025	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			-	2	40,000,000	2	40,400,000	2	40,804,000	2	41,212,040	2	162,416,040	Dinsos P3A Kota Pematangsiantar
					TOTAL		7,431,422,084		7,505,736,305		7,580,793,668		7,656,601,605		7,733,167,621		37,907,721,282	

## **BAB VII.**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Persentase Penduduk Miskin, dengan target capaian mulai kondisi awal sampai 5 (Lima ) tahun berikutnya adanya persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam pencapaian indikator tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Terdatanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial, sehingga tersedianya akurasi data;
2. Tertanganinya PPKS dengan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial serta penyaluran Bantuan Sosial bagi korban pasca bencana alam maupun sosial (SPM Bidang Sosial);
3. Terakomodirnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap OPD di Pemerintahan Kota Pematang Siantar
4. Tertanganinya Korban Kekerasan terhadap perempuan dengan mendapatkan layanan komprehensif
5. Tertanganinya Korban Kekerasan terhadap anak



**Tabel T-C 28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,07	7,69	7,30	6,92	6,53	6,53

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 merupakan rangkaian perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak pada masa yang akan datang yang didalamnya dijabarkan tentang program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Rencana Sstrategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar disusun agar dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya serta dijadikan sebagai langkah pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Perencana Strategi akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat melalui proses komunikasi yang baik. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta pertanggung jawaban secara konstruktif dan proporsional.

Pematangsiantar, Nopember 2024

KAPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEMATANGSIANTAR



ROSDOMYAN NASUTION, SS, M.SP  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP.198107022006041005